

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM *CASH BACK*  
DALAM JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN  
*SHOPEEPAY* PADA APLIKASI *SHOPEE*  
( Study Di Toko Nonaahijab\_Lpg Di Sukarame )**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**M ANTONIO DJODY**

**NPM: 1821030358**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1443 H / 2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM CASH BACK  
DALAM JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN  
SHOPEEPAY PADA APLIKASI SHOPEE  
(Study Di Toko Nonaahijab\_Lpg Di Sukarame)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**M ANTONIO DJODY**  
NPM: 1821030358

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati,S.H.I.,M.E.I**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi menyebabkan banyaknya layanan baru yang muncul, salah satunya pada layanan pembayaran. Munculnya uang elektronik menjadi sangat diminati oleh konsumen karena mengurangi penggunaan uang tunai dan penggunaannya yang praktis. Untuk memikat banyak konsumen agar terus menggunakan uang elektronik *ShopeePay*, maka pihak Aplikasi Marketplace *Shopee* memberikan berbagai penawaran menarik seperti *Cashback* dan diskon. Aplikasi *Shopee* memberikan *Cashback* dan diskon tersebut bukan dalam bentuk uang melainkan bentuk poin yang terdapat di dalam sistem aplikasi *Shopee* dalam bentuk poin tersebut.

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Sistem *Cashback* dalam pembelian barang dengan menggunakan *ShopeePay* serta Bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai Jual Beli yang menggunakan *ShopeePay* untuk mendapatkan *Cashback* yang diberikan oleh *Shopee* Tujuan Skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme serta untuk mengetahui Analisis Hukum Islam mengenai Jual Beli yang dilakukan oleh Pembeli dan Penjual dengan menggunakan *ShopeePay* untuk mendapatkan *Cashback* pada aplikasi *Shopee*.

Jenis Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu merupakan jenis penelitian lapangan yang menghubungkan norma dalam Islam terutama dalam hukum Islam dari Al-Qur'an, hadist, dan juga pendapat para ulama tentang *Cashback* yang kita dapatkan ketika membeli barang dengan *ShopeePay* di aplikasi *Shopee* dalam Hukum Islam, termasuk juga data interview dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian untuk menganalisis data deskriptif analisis.

Berdasarkan Hasil Penelitian, diketahui bahwa menggunakan *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee* terkait pemberian *Cashback* dalam bentuk *Coin Shopee* sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli yang dapat digunakan untuk potongan harga belanja dan dapat dicairkan kembali itu mubah atau diperbolehkan selama pembeli dan penjual tidak melakukan kecurangan apapun di dalam transaksi Jual Beli dan semua pihak tidak merasa dirugikan. Pihak *Shopee* Seharusnya lebih seleksi lagi dalam memberikan *Cashback* dan voucher kepada pembeli sesuai dengan data diri demi keamanan dan tidak ada terjadi kecurangan dalam penggunaan *Cashback* dan Voucher *Shopee*.

Kata kunci: Jual Beli, Uang elektronik, *Cashback*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Antonio Djody

NPM : 1821030358

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem *Cash Back* Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan *Shopeepay* Pada Aplikasi *Shopee* (Study di Toko Nonaahijab\_lpg di Sukarame)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juni 2022



M Antonio Djody  
NPM. 1821030358



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Sistem *Cash Back* Dalam  
Jual Beli Dengan Menggunakan *Shopeepay* Pada Aplikasi  
*Shopee* (Study di Toko Nonaahijab\_lpg di Sukarame).  
Nama : M Antonio Djody  
NPM : 1821030358  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
**NIP: 196010211991031002**

  
**Marlina Kurniati, S.H.I, M.E.I.**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let.kol.Hi Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cash Back Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan Shopeepay Pada Aplikasi Shopee (Study di Toko Nonaahijab\_lpg di Sukarame).”** disusun oleh **M Antonio Djody NPM : 1821030358** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Selasa, 26 Juli 2022**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I**

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

(Q.S. Al-Baqarah :275-276)

## PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan ini

Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, yang menjadi orang tua sekaligus teman yang baik. Terutama kepada Ibunda tercinta yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyayangi, mendukung, dan tentu saja mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ayahanda yang selalu menanamkan keberanian, kebaikan, ketulusan mencintai keluarga dan tanggung jawab serta doa-doa yang selalu dilangitkan untuk anak-anaknya.

Kepada Teman tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan membuat suasana menjadi menyenangkan. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama M Antonio Djody lahir di Kotabumi, 18 oktober 1999, Putra pertama dari Tiga bersaudara. Pasangan dari Bapak Khaidir dan Ibu Noerma Neli .

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di Aisyah pada tahun 2004 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 4 Tanjung Aman selesai pada tahun 2010, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri SMP Negeri 1 Kotabumi dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Kotabumu dan lulus pada tahun 2016, kemudian setelah lulus sekolah mencoba meraih cita - cita nya menjadi anggota TNI namun takdir berkata lain lalu akhirnya dia memutuskan untuk kuliah dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juni 2022

M Antonio Djody

NPM : 1821030358

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Sistem *CashBack* Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan *Shopeepay* Pada Aplikasi *Shopee* (Study di Toko Nonaahijab\_lpg di Sukarame) dapat terselesaikan. Shalawat dan *Salam* penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nurkhalidah, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi

Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku Pembimbing Akademik 1 dan Bapak Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I selaku Pembimbing Akademik 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Serta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Narasumber Saudari Noni, Ibu Hayati, Saudara Ilham dan lain sebagainya yang telah bersedia di wawancarai.
8. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

*WalaikumSalam, Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 14 Juli 2022

M Antonio Djody  
NPM. 1821030358

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b>	
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PESETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
4. Macam-Macam Jual Beli .....	33
5. Jual Beli Yang Dilarang .....	34
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli .....	36

B. Jual Beli <i>Salam</i> .....	36
1. Pengertian <i>Salam</i> .....	36
2. Dasar Hukum <i>Salam</i> .....	41
3. Rukun-Rukun <i>Salam</i> .....	44
4. Syarat-Syarat <i>Salam</i> .....	45
C. <i>Riba</i> .....	48
1. Pengertian <i>Riba</i> .....	48
2. Dasar Hukum <i>Riba</i> .....	49
3. Macam-macam <i>Riba</i> .....	52
 <b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Toko Nonahijab .....	55
1. Sejarah Toko Nonahijab .....	55
2. Visi dan Misi Toko Nonahijab .....	57
3. Produk yang dijual Toko Nonahijab.....	57
B. Aplikasi <i>Marketplace Shopee</i> .....	60
1. Sejarah Aplikasi <i>Marketplace Shopee</i> .....	60
2. Jenis Pembayaran <i>Marketplace Shopee</i> .....	61
3. Manfaat <i>ShopeePay</i> pada Aplikasi <i>Marketplace Shopee</i> .....	63
C. Mekanisme Penggunaan <i>ShopeePay</i> di Aplikasi <i>Shopee</i> .....	64
D. <i>Cash Back</i> pada Pembelian Barang di Aplikasi <i>Shopee</i> .....	70
 <b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Mekanisme Sistem <i>Cash Back</i> dalam Pembelian Barang dengan Menggunakan <i>ShopeePay</i> .....	72
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem <i>Cash Back</i> Dalam Pembelian Barang dengan Menggunakan <i>ShopeePay</i> .....	74
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 .....	58
-----------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 .....	59
Gambar 3.2 .....	66
Gambar 3.3 .....	67
Gambar 3.4 .....	67
Gambar 3.5 .....	68



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Penegasan judul ini untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca tentang judul skripsi ini agar menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat maksud judul yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu **“Analisis Hukum Islam Tentang Sistem *Cash Back* Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan *ShopeePay* Pada Aplikasi *Shopee* Studi di Toko *Nonaahijab\_lpg di Sukarame*”** Untuk itu istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut.

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Sistem adalah Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Debdikbub, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59.

<sup>2</sup> Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 73.

<sup>3</sup> Debdikbub, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1477.

*Cash Back* memiliki arti yang hampir sama dengan diskon karena sama-sama bertujuan untuk memberikan pengurangan harga jual. Perbedaannya adalah diskon diberikan dimuka (langsung mengurangi harga jual), dan *Cash Back* diberikan di belakang (berupa pengembalian uang).

Pembelian adalah proses, cara, perbuatan membeli.

Barang adalah benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad) segala sesuatu (untuk menyatakan segala yg kurang terang)

*ShopeePay* merupakan fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran transaksi online, pembayaran transaksi offline di merchant *ShopeePay* hingga untuk menerima pengembalian dana di aplikasi *Shopee*.

Aplikasi adalah penggunaan; penerapan. menurut penulis aplikasi yang dimaksudkan dalam judul adalah mengenai penggunaan pada gadget untuk mengakses transaksi Jual Beli online tanpa harus bertemu.

*Shopee* merupakan perusahaan yang bergerak dibidang website dan aplikasi *e-commerce* secara online. *Shopee* merupakan *e-commerce* yang menawarkan berbagai produk barang yang ditawarkan seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga dan kebutuhan olahraga. *Shopee* ingin mendukung pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia, diluncurkan pada awal 2016 dan memiliki Kantor pusat yang berada di Jakarta.<sup>4</sup>

Adapun maksud dari judul “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem *Cash Back* Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan *ShopeePay* Pada Aplikasi

---

<sup>4</sup> <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id> Diakses pada hari minggu 19-9-2021 (00.28)

*Shopee* (Studi di Toko Nonaahijab\_lpg di Sukarame)” Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai *Cash Back* yang kita dapatkan ketika membeli barang menggunakan *ShopeePay* dalam aspek hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling sempurna karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir dan menjalankan kehidupannya. Kelebihan tersebut manusia harus bisa membedakan yang baik maupun yang buruk, yang halal maupun yang haram, dan segala sesuatu yang menyangkut dengan kehidupan manusia yang perlu pemilahan untuk dijalani dan ditinggalkan.

Jual Beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>5</sup> Dengan demikian perkataan Jual Beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi Jual Beli yang mendatangkan akibat hukum, Jual Beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Orang yang akan memasuki ke dunia usaha, wajib untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan Jual-Beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa muamalah itu nyata, dan bahwa

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 68-69.

semua berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak benar.

Transaksi daring juga memiliki kesamaan dengan transaksi *al-Salam*. Transaksi *al-Salam* disebut juga dengan *al-Salaf* seperti halnya model transaksi Jual-Beli lainnya, yang telah ada bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup> Dalam akad *al-Salam*, pembeli dinamakan *al-muslim* atau *al-muslif* atau *Rabbus Salam*. Penjual dinamakan *al-muslim Ilahi* atau *al-muslaf Ilahi*. Pembayaran kontan dinamakan *ra'su malis Salam* (modal *Salam*)<sup>7</sup>.

*Salam* merupakan bentuk jual beli di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk yang dijual pada toko online pada saat ini yang dimana rata-rata barang yang sudah dipesan sudah dapat diperkirakan sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya apabila kita sudah memesan barang yang dipesan langsung dikirim.

Dalam buku karangan Saleh Al-Fauzan, para ulama sepakat Jual beli *Salam* modern dalam konteks hukum Islam hukumnya *mubah* (boleh), selama dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur penipuan, dan kemudharatan akan kebolehan pemberian jaminan secara umum. Dan maslahat menuntut dibolehkannya pemberian jaminan ini termasuk kerjasama dalam kebaikan

---

<sup>6</sup> Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (dalam Jurnal Ahkam, Vol.4, No.2, November 2016), 234.

<sup>7</sup> Ammi Nur Baits, 2020, *Halal Haram Bisnis Online*, (Yogyakarta : Pustaka Muamalah Jogja), 63.

dan ketakwaan, memenuhi kebutuhan sesama muslim, dan memberikan kemudahan bagi kesulitan mereka<sup>8</sup>

Bermuamalah Khususnya di dalam Jual Beli pada zaman yang sudah canggih seperti ini tidak dapat kita pungkiri lagi untuk mengikuti kecanggihan zaman modern yang dimana Jual Beli saat ini kita tidak perlu bertatap muka alias tidak perlu datang langsung ketempat yang ingin kita beli. Sekarang dengan bermodalkan *Smartphone* kita sudah bisa memilih barang yang ingin kita Beli dengan fitur-fitur dari aplikasi yang sudah sediakan dengan menggunakan pembayaran yang bisa dilakukan melalui *cash on delivery (COD)*.

Pembayaran dilakukan dengan mendapatkan barang kita terlebih dahulu baru kita bisa membayar melalui kurir yang mengirimkan barang dan ada juga pembayaran dapat dilakukan dengan *Online* melalui transfer bank atau dapat menggunakan uang digital yang sudah disediakan oleh aplikasi *marketplace* yaitu aplikasi yang ingin saya teliti yaitu aplikasi *Shopee* dengan memiliki nama uang digital bernama *ShopeePay*. Cara mengisi uang digital tersebut dengan kita mengisi bisa melalui transfer bank atau bisa dengan pergi ke toko yang memiliki fitur mengisi *ShopeePay*.

Adapun kelebihan kita dalam menggunakan *ShopeePay* yaitu kita bisa mendapatkan banyak *Voucher* potongan harga, gratis ongkir dan *Cash Back* *ShopeePay* berbeda dengan pembayaran langsung jadi banyak yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan uang digital *ShopeePay*

---

<sup>8</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 421.

untuk mendapatkan keuntungan lebih yang dimana masih banyak yang belum tau akan kejelasan menggunakan uang digital tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan *Cash Back* berupa *Coin* yang bisa digunakan untuk belanja dan voucher potongan harga dari aplikasi *Shopee*.

Cara mendapatkan *CashBack* ialah dengan kita membeli barang yang ingin kita beli maka kita akan mendapatkan *Coin Shopee* yang dimana *Coin* tersebut dapat kita kumpulkan dan gunakan untuk bisa dicairkan dan bisa juga kita gunakan untuk membeli barang yang ingin kita beli di aplikasi *Shopee*. Kemudian dengan membeli barang menggunakan *ShopeePay* kita bisa mendapatkan kelebihan lainnya seperti potongan harga saat membeli barang bahkan bisa mendapatkan *Voucher* gratis ongkir dengan ketentuan yang sudah ditentukan aplikasi oleh *Shopee*.

Sarana menjual dan membeli di *Shopee* merupakan sarana yang mudah dan aman digunakan karena uang yang akan konsumen bayarkan untuk membeli barang akan tertahan dahulu di pihak *Shopee*, setelah barang sampai dengan aman kepada konsumen barulah *Shopee* meneruskan uang kepada pihak penjual. *Shopee* juga sering mengadakan voucher *Cashback* dan gratis ongkir. Voucher *Cashback* berupa *Coin* yang dapat digunakan untuk mendapatkan potongan harga dari harga barang yang akan dibeli dan bisa dicairkan.

Pemberian *Cashback* di dalam Islam diperkenankan, jika dana yang ditempatkan pengguna uang elektronik (a) digunakan oleh penerbit dengan *Cashback* yang diberikan atas inisiatif penerbit (tanpa syarat). (b) tidak

digunakan penerbit uang elektronik, sedangkan, jika digunakan oleh penerbit uang elektronik, dengan *Cashback* yang dipersyaratkan, maka menjadi *riba*.<sup>9</sup>

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas judul diatas karena kita masih belum tau secara pasti apakah *CashBack* dan Potongan Harga yang kita dapatkan dari pembelian barang dengan menggunakan *ShopeePay* di aplikasi *Shopee* (Studi di Toko Nonaahijab\_lpg di Sukarame) apakah termasuk *riba* atau bukan karena mengingat keadaan zaman sekarang yang begitu canggih dengan berbagai fitur dalam Muamalah yang dimana masih banyak kaidah hukum Islam yang belum kita ketahui di dalamnya. Untuk itu penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai Judul diatas.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karna itu, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai fokus penelitian ini adalah “**Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cash Back Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan ShopeePay Pada Aplikasi Shopee (Studi di Toko Nonaahijab\_lpg di Sukarame )**”

---

<sup>9</sup> Oni Sahroni, 2020, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta : Republika Penerbit), 24.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Untuk itu yang menjadi permasalahan pokok, yaitu.

1. Bagaimana Sistem *Cash Back* dalam Pembelian Barang dengan Menggunakan *ShopeePay* ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Mengenai Jual Beli yang menggunakan *Shopeepay* untuk mendapatkan *Cashback* pada aplikasi *Shopee*

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu.

1. Untuk Menjelaskan Mekanisme akad yang digunakan untuk Jual Beli yang memakai *ShopeePay* untuk mendapatkan potongan Harga pada toko online *Shopee*
2. Untuk Menganalisis Jual Beli yang menggunakan *ShopeePay* untuk mendapatkan *Cashback* pada aplikasi *Shopee* dalam kaidah Hukum Islam

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain.

1. Manfaat Teoritik
  - a. Memberikan Pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai *CashBack* yang kita dapatkan ketika membeli barang

menggunakan *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee* dalam kaidah Hukum Islam.

- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keIslaman khususnya dibidang Muamalah bagi penulis, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah.

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatnya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

1. Skripsi Indriani Rusmani dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cash Back* Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay

Indonesia) Persamaannya yaitu pada penelitian yang memfokuskan masalahnya pada Bagaimana Sistem *Cash Back* pembelian di Go-pay Indonesia dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *Cash Back* pada

pembeli Sedangkan Perbedaannya Yaitu Pada Produk/Aplikasi antara *ShopeePay* dengan Go-Pay.

Dengan jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan induktif. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah data primer yang merupakan data yang digali dari beberapa sumber utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang di dapat dari sumber kedua dari buku, dokumen dan kepustakaan Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu Dokumentasi kajian pustaka yaitu barang-barang tertulis.

Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas seperti buku-buku, makalah, dokumen, catatan kaki, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dalam melakukan analisis data ini, penyusun menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan

melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap masalah yang di angkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat. Metode deskriptif digunakan untuk menjabarkan tentang bagaimana masalah yang berhubungan dengan tinjauan hukum

Islam terhadap *Cash Back* aplikasi pembayaran studi kasus (Go-Pay Indonesia) kemudian di analisis dengan menurut Hukum Islam. Penyusun menyimpulkan bahwa Mekanisme *Cash Back* pembelanjaan di Go pay Indonesia yaitu dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya terutama yang berhubungan dengan masalah tata cara pemberian harus melaporkan kepada pihak gojek sebagai pelaku usaha.

Pelanggan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal transaksi. Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *Cash Back* pada pembeli boleh dilakukan asalkan tidak mengandung *riba* dan berbentuk undian, karena hal tersebut mengandung makna penipuan dan hukumnya *gharar* dalam bentuk Jual Beli terutama menurut pandangan hukum Islam dalam bentuk Muamalah. Namun jika *Cash Back* tersebut berupa pemberian hadiah, bonus dan discount maka diperbolehkan, sebab pengembalian tersebut sebenarnya sudah menjadi hak pembeli jika benar-benar ditelaah dan dijelaskan dalam Jual Beli itu sendiri.<sup>10</sup>

2. Skripsi Annisa Rifka Aryani dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan Reward Point

---

<sup>10</sup> Indriani Rusmana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cash Back* Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus *Go-Pay Indonesia*). Skripsi Fakultas Studi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 2020.

OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta). Persamaannya pada Penelitian ini yaitu memfokuskan pada Bagaimana *Cash Back* yang di dapatkan dalam bentuk diskon dan reward point dari perspektif syari'ah menggunakan tolok ukur dari fikih Muamalah yang tertuang dalam teori tentang akad, *Qardh*, *riba*, dan kitab-kitab. Sedangkan Perbedaannya ada pada aplikasi yang digunakan antara aplikasi *Shopee* dengan Aplikasi Ovo.

Dengan jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan induktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya serta analisis data secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa registrasi dalam pendaftaran akun OVO telah memenuhi hukum perjanjian Islam. Diskon dan reward point diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan OVO.

Akad yang terjadi antara pengguna dengan pihak OVO adalah *Qardh*. Reward point (*Cash Back*) tidak memenuhi akad ju'alah secara sempurna. Namun, dilihat dari mekanismenya reward point memiliki kesamaan dengan diskon. Sehingga diskon dan reward point yang diberikan termasuk manfaat atas suatu hutang yang termasuk *riba*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Annisa Rifka Aryani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan Reward Point Ovo "(Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Surakarta 2019.

3. Skripsi Fauziah Kurnianingtyas dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan *Cash Back* Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya. Penelitian ini memfokuskan pada Bagaimana praktik Jual Beli dengan *Cash Back* menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO kota Surabaya serta analisis hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli dengan *Cash Back* menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO kota Surabaya.

Persamaan pada Penelitian ini adalah pada menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui sistem Jual Beli dengan *Cash Back* dengan menggunakan OVO Cash. Sedangkan Perbedaannya terletak pada Penggunaan OVO Cash dengan *Shopee pay*. Teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif komparasi dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 kemudian dikomparasikan dengan praktik Jual Beli dengan *Cash Back* pada merchant rekanan OVO kota Surabaya. Dengan Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik Jual Beli menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO kota Surabaya layaknya Jual Beli pada umumnya, yang membedakan adalah apabila konsumen ingin mendapat *Cash Back* harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan OVO pada periode promo “Hore Gajian”. Namun, terdapat

beberapa konsumen yang tidak menerima *Cash Back* sesuai yang dijanjikan.

Praktik Jual Beli menggunakan OVO di merchant rekanan OVO Kota Surabaya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Jual Beli berdasarkan syariat Islam. *Cash Back* dalam Jual Beli diperbolehkan karena merupakan pemberian/hadiah yang bertujuan untuk marketing. Tetapi,

di merchant rekanan OVO kota Surabaya serta analisis hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli dengan *Cash Back* menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO kota Surabaya.

Persamaan pada Penelitian ini adalah pada menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui sistem Jual Beli dengan *Cash Back* dengan menggunakan OVO Cash. Sedangkan Perbedaannya terletak pada Penggunaan OVO Cash dengan *Shopee pay*. Teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif komparasi dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 kemudian dikomparasikan dengan praktik Jual Beli dengan *Cash Back* pada merchant rekanan OVO kota Surabaya.

Dengan Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik Jual Beli menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO kota Surabaya layaknya Jual Beli pada umumnya, yang membedakan adalah apabila

konsumen ingin mendapat *Cash Back* harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan OVO pada periode promo “Hore Gajian”. Namun, terdapat beberapa konsumen yang tidak menerima *Cash Back* sesuai yang dijanjikan.

Praktik Jual Beli menggunakan OVO di merchant rekanan OVO Kota Surabaya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Jual Beli berdasarkan syariat Islam. *Cash Back* dalam Jual Beli diperbolehkan karena merupakan pemberian/hadiah yang bertujuan untuk marketing. Tetapi,

Islam melarang semua pelaku usaha yang tidak memenuhi janjinya ketika melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Pasal 8 huruf (f) UU No. 8 Tahun 1999, praktik Jual Beli menggunakan OVO di merchant rekanan OVO Kota Surabaya tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang melarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>12</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini, Penulis akan menggunakan cara untuk mendapatkan data data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini yaitu.

---

<sup>12</sup> Fauziah Kurnianingtyas “*Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan Ovo Cash Di Merchant Rekanan Ovo Kota Surabaya*”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel 2019.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu merupakan jenis penelitian lapangan yang menghubungkan norma dalam Islam terutama dalam hukum Islam dari Al-Qur'an, hadist, dan juga pendapat para ulama tentang *Cash Back* yang kita dapatkan ketika membeli barang dengan *ShopeePay* di aplikasi *Shopee* dalam Hukum Islam, termasuk juga data interview dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk deskriptif analisis dengan cara mengumpulkan mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang ada kaitannya dengan *Cash Back* pada *Marketplace* maupun dompet digital. Penelitian secara deskriptif mencoba memperoleh jawaban atas pertanyaan siapa (*who*), apa (*what*), kapan/bilamana (*when*), dan kadang kala/bagaimana (*how*).

Maka hasil penelitian ini berupa pendeskripsian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat diharapkan bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan rincian mengenai bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Cash Back* di *Marketplace Shopee*.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek data yang dapat di peroleh apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, informan

adalah orang yang menjawab atau merespon pertanyaan – pertanyaan peneliti. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis peroleh berupa Observasi dan wawancara kepada beberapa pihak yang menggunakan aplikasi *Shopee* yaitu mahasiswa sebagai konsumen *Shopee*, penjual *Shopee* dan pihak *Shopee*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain Jurnal online, buku-buku, modul, literatur, para konsumen yang menggunakan aplikasi *Shopee*, norma-norma yang terdapat pada web resmi *Shopee*, dan data-data yang bersumber dari Observasi.

#### 4. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>13</sup> Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua narasumber diambil sebagai bahan referensi penelitian yaitu semua yang berkaitan dengan penggunaan *ShopeePay*

---

<sup>13</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2006), 33.

pada aplikasi *Shopee* dari konsumen *Shopee*, penjual *Shopee* dan pihak *Shopee* Khususnya di daerah Bandarlampung. Penulis ingin menanyakan 6 responden yang terdiri dari 1 orang pemilik toko online, 4 orang

Mahasiswa yang sering berbelanja menggunakan *ShopeePay*, dan 1 orang karyawan yang bekerja pada *Shopee*. Maka ini adalah Penelitian Populasi.

Alasan penulis ingin menanyakan 6 orang responden adalah penulis ingin menggali informasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan Jual Beli menggunakan *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee* antara Konsumen, Penjual, dan Pihak *Shopee* mengenai mekanisme keuntungan Cash back maupun potongan harga yang kita dapatkan ketika menggunakan *ShopeePay* pada *Shopee* dan penulis ingin menganalisis apakah diperbolehkan atau tidak di dalam Hukum Islam.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini bentuknya sebagai berikut.

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta,2010), 203.

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah. Wawancara (interview) terhadap informan dan para pihak secara langsung maupun lewat daring mencakup cara yang digunakan kepada seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu dan mencoba mendapatkan keterangan.

Wawancara dilakukan oleh penulis secara tidak langsung dan bersifat terbuka kepada.

- 1) Konsumen *Shopee*
- 2) Penjual *Shopee*
- 3) Pihak *Shopee*

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar-gambar yang penulis dokumentasikan selama penelitian, seperti gambar screenshot wawancara kepada pembeli, penjual

maupun pihak *Shopee* di *Marketplace Shopee* dan laman *Marketplace Shopee*.

#### 6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan data atau (*editing*) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Metode ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan.
- b. Panduan data (*coding*) adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh baik serupa penomoran atau penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klarifikasi data menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c. Sistematisasi data (*sistematising*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasa dan sub pokok bahasa berdasarkan pokok masalah.

#### 7. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dokumen *Pribadi*, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipelajari maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun

dalam satuan-satuan dan dikategorikan kemudian diakhiri dengan penafsiran. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan Jual Beli dan *Cash Back*
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan Jual Beli
- c. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai berbagai rukun dan syarat dihubungkan metode-metode penelitian masyarakat dengan praktik Jual Beli pembelian barang dengan *ShopeePay* menggunakan aplikasi *Marketplace Shopee*
- d. Menganalisa data secara induktif yaitu dengan cara menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu barulah dirumuskan menjadi suatu kesimpulan sesuai masalah penelitian
- e. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan mafsadat praktik *Cash Back* dalam pembelian barang dengan *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee*.

## **I. Sistematika Pembahasan**


BAB I berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang Teori-Teori yang akan dibahas dalam Penelitian ini, yaitu Tentang Jual Beli, Jual Beli *Salam*, *Riba*

BAB III berisi tentang Gambaran Umum Toko Nonaahijab\_lpg, (1) Sejarah Berdirinya Toko Nonaahijab\_lpg, (2) Mekanisme Jual Beli yang dilakukan oleh Toko Nonaahijab\_lpg, (3) Aplikasi *Marketplace Shopee*

BAB IV ini berisi tentang Analisis Mekanisme Sistem *Cashback* dalam pembelian barang menggunakan *Shopeepay* serta tinjauan Hukum Islam di *Marketplace Shopee*

BAB V terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara“(Hukum Islam).<sup>1</sup>

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai’i* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafaz *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba’i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syai’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba’i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan Kepemilikan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-

---

<sup>1</sup> A.Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (BandarLampung: Gemilang Publisher, 2018), 104.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), 101.

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*" dan disepakati.<sup>3</sup>

Mustofa, Jual Beli (*al-bai*"") secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Jual Beli adalah suatu kegiatan ekonomi tukar menukar antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang dimana dari kegiatan tersebut terjadi perpindahan kepemilikan antara pembeli dan penjual serta menimbulkan Hak dan Kewajiban satu sama lain.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma" ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>5</sup>

### 1. Dasar dalam Al-Quran

#### a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 275

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 68.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 22.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>6</sup>*

Dari ayat diatas diterangkan bahwasannya Allah SWT. menghalalkan segala macam jual beli, namun melarang *Riba*, dan barang siapa yang melakukan *riba* dalam jual beli, maka mereka termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Sebenarnya dalam ayat diatas jelas sudah bahwa dasar hukum jual beli adalah halal, namun bisa menjadi haram bila ada *riba* dalam transaksi jual beli tersebut.

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah (1:275), Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemah, Penerbit Diponegoro.

b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
 مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  
 هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".<sup>7</sup>*

Dari ayat diatas diterangkan bahwa Allah Swt. Memerintah kita untuk senantiasa mengimbangi (antara berniaga dan Ibadah) hal ini agar kita senantiasa ingat bahwa melakukan jual beli sangat rentan terhadap godaan setan yang selalu ingin mengajak kita ke jalan kemunggaran.

## 2. Dasar dalam Al-Sunnah

Selain disebutkan dalam ayat Al-Qur'an diatas, terdapat juga hadits Nabi yang berkenaan tentang jual beli,diantaranya hadits yang di riwayatkan Bazzar,dan Hakim menyahihkannya dari Rafa'ah Ibn Rafi'.Ia berkata.

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah (1:198), Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemah, Penerbit Diponegoro.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>8</sup>

*“Dari Rifa”ah bin Rafi ‘ radhiyallahu’ anhu, bahwa Nabi shallallahu,,alaihi wasallam ditanya: ”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” ia menjawab: ”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri atau hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur”*

Dari hadits Nabi diatas dapat dipahami bahwa usaha yang terbaik adalah usaha yang paling halal dan banyak berkahnya,serta usaha dari tangannya sendiri<sup>9</sup>

Hasil pekerjaan yang dicintai Allah adalah orang yang mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri dan bergadang dengan jujur.

Di dalam hadits Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan " mabrur ", yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain<sup>10</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.”*

Didalam jual beli sangat dibutuhkan saling rella (keridhaan) dari kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan

<sup>8</sup> Rifa”ah bin Rafi”, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Bulughul Maram No 784).

<sup>9</sup> Al-shon’ani, *Subulus Salam Jilid III: diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), hal 14

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana,2003), hal 194

memiliki atau cara lain yang menunjukkan keridhaan dan berdasarkan kepemilikan<sup>11</sup>

### 3. *Ijma*

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>12</sup>

Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV, di terjemahkan oleh Nor Hasanudin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1993), hal 49

<sup>12</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, tth, 48.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya<sup>15</sup>

#### a. Rukun jual beli

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara<sup>15</sup> untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

#### b. Syarat Sahnya Jual Beli

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

---

<sup>15</sup> A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018), 104-110.

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun Hukum yang menyangkut kepentingan semata
- d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan

untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.

b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya. dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain.

c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang di perjual

belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.

f) Barang atau benda tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayah ku pergi aku jual motor ini kepadamu.

3) *Lafaz (ijab qabul)* jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi Jual Beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain.

a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.

b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul.

d) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.

e) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat Macam.

##### a. Jual Beli *Salam* (Pesanan)

Jual beli *Salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

##### b. Jual Beli *muqayadhah* (Barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang, , seperti menukar baju dengan sepatu.

##### c. Jual Beli *Muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

##### d. Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat

Bagian.<sup>16</sup>

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pusstaka Setia, 2001), 101.

- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- d. Jual beli *al-muSAWah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.
- e. Jual beli kontan  
 Jual beli kontan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.
- f. Jual Beli Kredit  
 Jual beli kredit adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara mengangsur.
- g. Jual Beli Lelang  
 Jual beli lelang adalah jual beli yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang.<sup>17</sup>

##### **5. Jual Beli Yang Dilarang**

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan
- b. Jual beli mulaqih adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina
- c. Jual beli mudhamin adalah jual beli hewan yang masih didalam perut induknya.
- d. Jual beli muhaqolah adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

---

<sup>17</sup> Ibid., 131

- e. Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli *asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam Rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- j. Jual beli *urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli membrikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- k. Jual beli *talki rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harganya.

- l. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- m. Jual beli *shubrah* adalah jual beliyang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam
- n. Jual beli *najasy* adalah jual beli ang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>18</sup>

## 6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:<sup>19</sup>

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.

---

<sup>18</sup> Hariman Surya Siregar dan koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementas*.(Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2009).111

<sup>19</sup> A.Khumi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018), 121.

- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

## B. Jual Beli *Salam*

### 1. Pengertian *Salam*

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *As-Salam* atau disebut *As-Salaf*. Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para fuqaha’ menyebutnya (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat. Sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.<sup>20</sup>

*Salam* sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *Salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *Salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Sedangkan secara terminologi, *Salam* yaitu sebagai berikut: Menurut Sayid Sabiq, *Salam* adalah jual beli sesuatu barang yang penyerahannya ditangguhkan, sedangkan pembayarannya dimuka.<sup>21</sup>

Menurut Ascarya, *Salam* merupakan bentuk jual beli di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cetakan ke-1, 217.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 181.

sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).<sup>22</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI, *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup> Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.<sup>23</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>24</sup>

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *As-Salam* menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *As-Salaf*. kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *Salam*, beliau menggunakan kata *As-Salaf* disamping *As-Salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim.

Konsep dasar *Salam* menurut para ahli adalah sebagai berikut. menurut pendapat Al-Jazairi ia mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden *Salam* ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 90.

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 19 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>24</sup> Pasal 20 ayat (34) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

akan diserahkan pada waktu tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily jual beli sistem pesanan (*ba'i as-Salam*) transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi. Sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.<sup>25</sup>

Selanjutnya Zuhaily mengemukakan pendapat ulama Safiiyah dan Hanabalah *Salam* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Sedangkan para ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli di mana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggang waktu tertentu.<sup>26</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan :

“*Salam* adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.”<sup>27</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan :

“*Salam* adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di belakang.”<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 240.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, 240.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 598.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 599.

Jual beli *Salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama madhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *Salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Spesifikasi dan harga barang pesanan di sepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.<sup>30</sup>

*Salam* diperbolehkan oleh Rasulullah Saw. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli *Salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelanggaran *riba*, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman *ribawi* untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka menjual produk pertaniannya di muka.

Sama halnya dengan para pedagang Arab yang biasa mengekspor barang ke wilayah lain dan mengimpor barang lain untuk kepentingan negerinya. Mereka membutuhkan modal untuk menjalankan usaha

---

<sup>29</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 50.

<sup>30</sup> Siti Mujiatun, 'Jual Beli dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna', *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (September, 2013), 207.

perdagangan ekspor-impor itu. Oleh sebab itulah, mereka diperbolehkan menjual barang di muka. *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *Salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.<sup>31</sup>

Transaksi *Salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang

mengarahkan kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus dilakukan dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.

## 2. Dasar Hukum *Salam*

### a. Al-Quran

Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah. Surat al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

(al-Baqarah: 282)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015),91.

<sup>32</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

b. Hadits

Ibnu Abbas berkata, ‘saya bersaksi bahwa akad salaf (*Salam*) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.’ Lalu ia membaca ayat di atas.<sup>33</sup> Ibnu Abbas, menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi.

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ :

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ<sup>34</sup>

*“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a., ia berkata: ‘Nabi saw datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga tahun. Lalu Nabi saw berkata: ‘Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas’”* (Diriwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab ke-35 Kitab as-*Salam*)

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, di mana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah saw jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan di tentukan waktunya.

*Salam* diperbolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnu Musayyib yang menyatakan tidak boleh. Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi *Salam* ini sebagaimana syarat dalam

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 239.

<sup>34</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab ke-35 Kitab as-*Salam*

jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad.

Hanya saja Imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang dijual belikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu ukuran (takaran atau ukuran), sebagaimana yang disebutkan dalam Hadist.<sup>35</sup>

Bila barang tersebut tidak termasuk barang yang dapat ditakar atau ditimbang, maka penulis dalam kitab Fath Al-Bari mengatakan bahwa barang tersebut termasuk jenis barang yang dapat diketahui jumlahnya. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Baththal, dan ia menganggap sebagai bagian dari ijma' ulama.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa penundaan pembayaran sebagai syarat sah jual beli dengan *Salam*, bila dibayar secara kontan atau untuk tempo yang tidak dimengerti maka tidak sah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf, sedangkan pendapat yang lainnya meniadakan penentuan syarat tersebut dan dibolehkan *Salam* secara kontan.

Jadi, dalam hadits ini dapat diketahui bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam transaksi *Salam* tidak terjadi kecuali dengan pembayaran yang ditunda, sedangkan pembayaran secara kontan disamakan dengan pembayaran secara tunda, dan ini merupakan hasil *qiyas* yang ditentang dengan *qiyas* itu sendiri. Karena

---

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015) 428.

*Salam* menyelisih *qiyas* itu sendiri, sebab *Salam* merupakan jual beli yang tidak ada barangnya dan sebagai akad *gharar*. Adapun kalangan Al-Hanafiyah cenderung untuk membahasnya dengan lebih rinci; bila membawanya membutuhkan beban biaya maka perlu disyaratkan saat transaksi. Akan tetapi, bila tidak ada biaya, maka tidak perlu disyaratkan.

c. *Ijma*

Adapun *Ijma'*, maka Ibnu Mundzir berkata, “para ulama yang kami ketahui ber*Ijma* bahwa akad *Salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *Salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.” Akad *Salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad *Salam* adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.<sup>36</sup>

### 3. Rukun-Rukun *Salam*

Rukun dari akad *Salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu.

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh, Jilid 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 240.

Pelaku akad, yaitu pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan penjual adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan,

- a. objek akad, yaitu barang atau hasil produksi dengan spesifikasinya dan harga; dan
- b. *shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.<sup>37</sup>

#### 4. Syarat- Syarat *Salam*

Akad *Salam* mempunyai beberapa syarat, di antaranya berkaitan dengan modal dan ada juga yang berkaitan dengan barang yang dipesan. Para ulama sepakat bahwa akad *Salam* dianggap sah jika dipenuhi syarat, Para ulama juga sepakat mengenai kebolehan akad *Salam* dalam setiap benda yang ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitungkan satuan yang mempunyai ukuran hampir sama, seperti kelapa, kacang almond, telur dan sebagainya.

Diperbolehkannya *Salam* sebagai salah satu bentuk jual-beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *Salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut.

- a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *Salam* ditandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang dengan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah diperbolehkannya *Salam*

---

<sup>37</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 92.

adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh di muka pada akad *Salam* adalah perlu. Namun demikian Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

- b. *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat. Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya termasuk dalam kelompok tidak dapat dijual dengan akad *Salam*. Contoh: batu mulia tidak boleh diperjualbelikan dengan akad *Salam* karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat dan spesifikasi umumnya sulit ditentukan.
- c. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *Salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tentu.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 92.

- d. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *Salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.
- e. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu diseakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- f. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- g. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syariah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syariah, sehingga akad *Salam* tidak dapat digunakan.<sup>39</sup>

Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad *Salam* akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat diatas tidak sepenuhnya dipatuhi.

---

<sup>39</sup> Ibid, 93.

## C. *Riba*

### 1. Pengertian *Riba*

Menurut etimologi, *riba* berarti (رِبَاً زَيْلًا) (tambahan), karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan,<sup>40</sup> seperti arti *riba* pada ayat berikut ini.

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

“Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”<sup>41</sup>

*Riba* secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut.

- a. Tambahan karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ziyadah adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan *riba* adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung
- d. Menurut ulama Hanabilah, *riba* merupakan pertambahan sesuatu yang dikhususkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah merupakan tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 59

<sup>41</sup> Al-Qur'an, 22:5.

Sedangkan menurut istilah, Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa *riba* adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.<sup>42</sup>

Dengan demikian yang dinamakan *riba* adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. *Riba* mengandung tiga unsur, yakni.

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman
- b. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
- c. Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum *Riba*

- a. Al-Quran

Allah Swt. secara nyata menegaskan akan keharaman *riba*, berikut firman Allah Swt.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 59

<sup>43</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba Wal Qurudl* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 22-23.

<sup>44</sup> Al-Qur'an, 2:275

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>45</sup>

Yang dimaksud *riba* di sini ialah *riba nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

#### b. Hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلِ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيهِ

وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم و أحمد)

Dari jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan<sup>46</sup>. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama dalam dosa “(HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad)

Kemudian dari abu said al-khudri ra, Rasulullah saw bersabda,

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; dan jangan melebihi

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 3:130.

<sup>46</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 12 – 13.

lebihkan satu dengan lainnya; dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak“ HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Naza’I dan Ahmad).<sup>47</sup>

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma garam dengan garam dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda beda (ukurannya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai (HR. Imam Muslim dan Ubdah bin Shamit).<sup>48</sup>

### c. Ijma

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara *riba* itu hukumnya haram. Keharaman *riba* ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al Qur’an (QS.an-Nisa’, 4; 161, Ali Imron, 3; 130, al-Baqarah, 2; 275, 278-279) dan hadits Rasulullah; “Rasulullah saw. melaknat para pemakan *riba*, yang memberi makan dengan cara *riba*, para saksi dalam masalah *riba* dan para penulisnya” (Hadits Riwayat Muslim dari Abdullah ibn Mas’ud).

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dalam berjual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kedzaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan

<sup>47</sup> Al-shon'ani, *Subulus Salam Jilid II: diterjemahkan oleh Muhammad Isnaini* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 400.

<sup>48</sup> Al-shon'ani, *Subulus Salam Jilid II: diterjemahkan oleh Muhammad Isnaini* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 398.

tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kedzaliman. Berdasarkan hadits Nabi dari Ubadah bin Shomid diatas, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa illat hukum larangan *riba fadhhl* itu adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur *al-wazn* (timbangan) dan *al-kail* (takaran). Oleh sebab itu, berdasar illat ini, mereka tidak mengharamkan kelebihan pada jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis, karena benda-benda seperti ini dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasar *al-wazn* atau *al-kail*.<sup>49</sup>

### 3. **Macam-Macam Riba**

Secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *riba* utang piutang dan *riba* jual beli. *Riba* utang piutang terdiri dari *riba Qardh* dan *riba jahiliyah*. Sedangkan *riba* jual beli terdiri dari *riba fadhhl* dan *riba nasi'ah*.

*Riba Qardh* adalah *riba* berupa suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

- a. *Riba Jahiliyah* adalah *riba* di mana utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

---

<sup>49</sup> Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2000), 181

Dengan demikian *riba* sering terjadi dalam jual beli adalah *riba fadhhl* dan *riba nasi'ah*. . *Riba* ini dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan antara penjual dan pembeli.<sup>50</sup>

Menurut jumhur ulama *riba* dibagi dalam dua bagian, yaitu *riba fadhhl* dan *riba nasi'ah*. .

a. *Riba Fadhl*

Menurut ulama Hanafiyah, *riba fadhhl* adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain *riba fadhhl* adalah jual beli yang mengandung unsur *riba* pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antarbarang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur *riba*.

b. *Riba Nasi'ah*.

*Riba nasi'ah*. menurut ulama Hanafiyah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.

Ulama Shafi'iyah membagi *riba* menjadi tiga jenis, yaitu:

---

<sup>50</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 45.

a. *Riba Fadhl*

*Riba fadhl* adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riha ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

b. *Riba Yad*

Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbangan terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. *Riba* ini menurut ulama Hanafiyah termasuk *riba nasi'a* yakni menambah yang tampak dari utang.

c. *Riba Nasi'ah*

*Riba nasi'ah* adalah jual beli yang pembayarannya di akhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Menurut ulama Shafi'iyah, *riba yad* dan *riba nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis.<sup>51</sup>

Perbedaan *riba yad* dan *riba Nasi'ah* yaitu, *riba yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan *riba Nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun hanya sebentar.

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 262-264.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abu Azam Al Hadi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Abu Sura'î Abdul Hadi. *Ar-Riba Wal Qurudl*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Al-shon'ani. *Subulus Salam Jilid II*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- . *Subulus Salam Jilid III: Diterjemahkan Oleh Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Amir Syarifudidin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ammi Nur Baits. *Halal Haram Bisnis Online*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020.
- Annisa Rifka Aryani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan Reward Point Ovo "(Studi Pada Aplikasi Grab Di Surakarta)." Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Surakarta, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Debdikbub. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- . *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponogoro, 2012.
- Fauziah Kurnianingtyas. "Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan Ovo Cash Di Merchant Rekanan Ovo Kota Surabaya." Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, 2019.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain)*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hendriyadi, Habib Shulton, and Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam

Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 62–87.

Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.  
Imaniyati, Neni Sri. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam.” *Asas* 6, no. 1 (2014): 95–105.

Islam Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi aksara, 1999.  
Ja'far, A.Khamedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018.

Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan koko. , *Fikih Muamalah Teori Dan Implementas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.  
———. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi aksa, 2006.  
Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rusmana, Indriani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cash Back Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia).” Skripsi Fakultas Studi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin., 2020.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah V*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Santoso, Sugeng. “Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 234.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid IV, Di Terjemahkan Oleh Nor Hasanudin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1993.

Siti Mujiatun. “Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam Dan Istisna.” *Riset Akutansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 207.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuh*. 4th ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Wawancara dengan Azis, Pengguna *ShopeePay*, Wawancara, 20 April 2022

Wawancara dengan Ilham, Pengguna *ShopeePay*, Bandar Lampung, 20 April 2022

Wawancara dengan Noni, Pemilik Toko Nonahijab Sukarame Bandar Lampung Wawancara, 15 April 2022

Wawancara denga Rizsa, Penggunna *ShopeePay*, Wawancara, 20 April 2022